

PSIKATER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Ikhsan Alfarisi

Ilmu Hukum, STIA Setih Setio Muara Bungo

E-mail: ikhsan.alfarisi@gmail.com

ABSTRAK

Ilmu hukum pidana memberikan persyaratan untuk dikatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan yang secara sah melanggar hukum atau mempunyai sifat melawan hukum secara normatif, selain itu dilihat kausalitas perbuatan pidananya dengan unsur kesalahan dari dalam diri pelaku, artinya kemampuan bertanggung-jawab seseorang. Disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan derajat kemampuan bertanggung-jawab seseorang dan hubungan kausalitas perbuatan dengan kesalahannya. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui peran dan kedudukan psikiater dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan kajian pustaka (*literature research*), dengan pendekatan yuridis-normatif artinya suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai suatu ketentuan yang abstrak atau dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan peran psikiater sebagai *legal agent* dari aparat penegak hukum dan dalam sistem peradilan pidana didudukkan sebagai ahli dalam setiap tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana baik dalam tahap pemeriksaan penyidikan, pemeriksaan tambahan pada penuntutan dan keterangan ahli pada pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: Psikiater, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Criminal law provides the requirement that said someone committing a crime must fulfill the element of action that is legally violated by law or has a normative nature against the law, in addition it is seen the causality of the criminal act with an element of error from within the perpetrator, meaning one's ability to be responsible. Here in lies the urgency of the existence of a psychiatrist in the criminal justice system in determining the degree of a person's ability to be responsible and the causality of actions with their mistakes. The purpose of this paper is to determine the role and position of psychiatrists in the criminal justice system. The research method in this paper uses literature research, with a juridical-normative approach meaning an approach based on legal rules as an abstract provision or in other words a method or procedure used to solve a problem by conducting research on secondary data . The results of the discussion showed the role of the psychiatrist as the legal agent of the law enforcement apparatus and in the criminal justice system as an expert in each stage of the examination in the criminal procedure law both in the investigation stage, additional examination in the prosecution and expert statement on the evidence at the trial.

Keyword: Psychiatrist, Criminal Justice System

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah jantungnya dari sebuah peraturan hukum. Asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum dan menjadi asas hukum umum dalam sistem hukum kontinental. Hal ini dapat dipahami karena penopang dari sistem hukum kontinental adalah adanya peraturan yang sudah terlebih dahulu hadir sebelum perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar norma hukum. Dalam altar hukum pidana asas legalitas dikenal sebagai '*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*'.

Berkaitan dengan asas legalitas, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat langsung dijatuhi pidana, karena harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak. Hal inilah yang dimaksud dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan diartikan sebagai pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, apakah ia mampu bertanggung jawab atas perbuatan itu atau tidak.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan di Indonesia berangkat dari pemikiran Moeljatno mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”, yaitu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung-jawaban pidana. pandangan ini dikenal sebagai pandangan *dualistis* mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan *monistis* yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.¹ Artinya tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung-jawaban pidana, dan sejak pemikiran *dualistis* Moeljatno mengenai tindak pidana tersebutlah kajian mengenai kemampuan dan ketidakmampuan bertanggung-jawab menjadi objek yang seksi untuk dibahas oleh pemikir hukum Indonesia.

Sejatinya di dalam KUHP sudah memuat norma mengenai ketidakmampuan bertanggung-jawab yaitu berdasarkan Pasal 44 KUHP Ayat (1), seseorang yang cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan orang yang cacat jiwanya itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan, jika ternyata perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Secara tersirat Pasal 44 Ayat (1) KUHP mengandung maksud untuk menentukan jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggunya seseorang karena penyakit sehingga perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dapat dihubungkan dengan kesalahannya, merupakan tugas seorang yang benar-benar ahli dalam menangani masalah derajat kejiwaan yang bisa dikatakan *abnormal* dan kausalitas dengan perbuatan pidananya. Tidak semua orang bisa menentukan hal tersebut dan disinilah letak urgensi keberadaan psikiater dalam sistem peradilan pidana.

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990. Hlm 13.

Kasus Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) mantan Presiden Soeharto yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006 yang memuat dasar penghentian perkara dengan menggunakan Pasal 44 KUHP dengan diagnosis menderita penyakit permanen *Afasia Non-fluent Campuran* yaitu ketidakmampuan berkomunikasi secara verbal dan tulisan, dirasakan tidak tepat karena mantan Presiden Soeharto masih dapat dikatakan mampu menghubungkan perbuatan dengan akibat yang dilakukan dan perbuatan yang disangkakan dilakukan saat belum menderita *Afasia Non-fluent Campuran*.²

Kemudian pada awal tahun 2019 tepatnya bulan Maret 2019 mencuat kasus seorang Ibu bernama Lisa di Cakung, Jakarta Timur yang membunuh anak kandungnya dengan menusuk anaknya sebanyak 4 kali di organ vital anak dan setelah diperiksa oleh tim pemeriksa kejiwaan di RS. Polri Kramat Jati diketahui dari *Visum Et Repertum Psikiatrik* bahwa terduga mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Psikiatrik* terduga, Polsek Cakung menghentikan penyidikan dan proses hukum tersebut.³

Narasi di atas menunjukkan urgensi dari keberadaan seorang psikiater dalam tiap tahapan dalam sistem peradilan pidana sehingga kesalahan dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak atas perbuatan pidana yang dilakukan dapat diputuskan dengan presisi. Berkaitan dengan latar belakang tersebut ingin diketahui kedudukan psikiater dalam sistem peradilan pidana dan menekankan penelitian ini pada aspek hukum acara pidana dalam tiap tahapan diadikannya psikiater dalam sistem peradilan pidana indonesia yang berakar pada tradisi *civil law system*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat urgensi dari kehadiran seorang psikiater dalam mendalami kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan dalam diagnosis kedalaman jiwa seseorang pelaku tindak pidana merupakan tugas berat bagi psikiater, ketika salah diputuskan menjadi cacat bagi aktor dalam sistem peradilan pidana dan penderitaan bagi pelaku yang salah penghukuman. Untuk mengetahui lebih lanjut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran dan kedudukan psikiater dalam tiap tahapan acara pidana?

1.2 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan kajian pustaka (*literature research*), dalam penelitian hukum metode ini dikatakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang artinya suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai suatu ketentuan yang abstrak atau dengan kata lain suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder.⁴ Fokus kajian terletak pada diskursus yang ada dalam teks, yakni tentang norma alasan penghapus pidana dalam KUHP dan aturan KUHP. Spesifikasi penelitian dalam tulisan ini adalah diskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan

² www.liputan6.com/news/read/123128/skp3-soeharto-menuai-protas, diakses 20 April 2020

³ www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/28/tersangka-alami-gangguan-jiwa-polisi-hentikan-kasus-ibu-bunuh-anak-di-cakung, diakses 20 April 2020

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1988, Hlm. 11

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁵

2. PEMBAHASAN

2.1. Peran dan Kedudukan Psikiater dalam Tiap Tahapan Acara Pidana

Proses hukum dapat dilihat dari 2 perspektif yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit, dalam arti yang luas proses hukum dimaknai keseluruhan proses dalam sistem hukum untuk mencapai tujuannya yaitu mengatur kehidupan manusia, mulai pembentukan/pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan dan acara peradilan/administrasi dalam mencapai keadilan. Sedangkan dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai proses penegakan hukum oleh lembaga-lembaga dalam/struktur peradilan. Proses hukum yang akan dibahas disini adalah proses hukum dalam arti sempit dalam lapangan hukum pidana.

Menurut Muladi, pengertian sistem peradilan pidana terbagi atas pengertian secara luas dan sempit.⁶ Secara luas diartikan sebagai suatu jaringan peradilan pidana yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya, yang membentang mulai dari saat pembuatan peraturan perundang-undangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan pidana dan pembentukan hukum pidana, sedangkan secara sempit adalah mencakup masukan/input pelaku tindak pidana di dalam suatu proses peradilan, mulai dari saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁷

Di dalam pengertian sistem peradilan pidana secara luas tersebut, ia membagi dalam 3 tahap yaitu: *Pertama*, tahap formulasi sebagai tahap pembentukan atau pembuatan hukum pidana, di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif. *Kedua*, tahap aplikasi sebagai tahap penerapan pidana yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. *Ketiga*, tahap eksekusi sebagai tahap pelaksanaan pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.⁸ Pada pengertian kedua yang akan menjadi pembatasan dalam tulisan ini.

Tahap penerapan ini sangat bergantung pada dua sumber hukum utamanya yaitu Kodifikasi KUHP dan KUHP. Terkait pokok bahasan tulisan ini Pasal 44 KUHP merupakan norma yang akan dibahas dalam kaitannya dengan kehadiran psikiater di dalam sistem peradilan pidana melalui KUHP. Penataan sistem peradilan pidana menurut KUHP terbagi atas 3 tahapan yaitu sebelum sidang (*pre-adjudication*), sidang (*adjudication*) dan setelah sidang (*post-adjudication*).⁹

Pasal 44 KUHP sendiri merupakan alasan penghapusan pidana yang dijadikan pintu masuk bagi kehadiran psikiater dalam sistem peradilan pidana dalam menentukan kemampuan

⁵ *Ibid*, Hlm. 98

⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Akpol) 2005, Hlm. 5

⁷ *Loc.cit*

⁸ *Loc.cit*

⁹ *Ibid*, Hlm. 30

bertanggung-jawab seseorang, namun di dalam Pasal 44 KUHP ini tidak memberikan mengenai maksud tentang kemampuan bertanggung-jawab. Pasal 44 KUHP memuat syarat kemampuan bertanggung-jawab secara negatif, artinya alasan yang terdapat pada diri pembuat yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan ini pembuat dikatakan tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Psikiater disini berperan sebagai *legal agent* yang membantu aparat penegak hukum dalam membuat terang suatu perkara mengenai kondisi kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, hubungan ini bersifat deskriptif-normatif¹⁰ yang berarti gambaran kejiwaan seseorang tadi digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater mengingat sumpah profesi dan demi keadilan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHP.¹¹ Selanjutnya dikatakan normatif karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh psikiater tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam hukum acara pidana, KUHP memberikan alat pembuktian yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan HIR,¹² peran psikiater tetaplah seorang ahli yang memiliki kekhususan keilmuan dalam bidang psikiatri, namun hasil pemeriksaan psikiater yang bersifat lisan ataupun tertulis dalam tiap tahapan dalam acara pidana yang dimaknai berbeda pada alat bukti yang diakui menurut KUHP.

a. Tahap Pra-Ajudikasi (Penyidikan dan Penuntutan)

KUHP sebagai hukum pidana formil yang mengatur tentang cara memberi hukuman bagi seseorang yang melanggar norma dalam hukum pidana materiil (KUHP), hal ini yang dikatakan sebagai administrasi keadilan sehingga dengan administrasi yang ketat, keadilan yang diharapkan dapat tercapai dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dapat dihindari. Penyidikan sebagai tahap awal dalam KUHP termasuk dalam

¹⁰ Menurut Moeljatno tujuan dan kebaikan sistem deskriptif-normatif sebagai berikut: “mengenai suatu hal yang begitu sulit dan rumit, seperti halnya ketidakmampuan bertanggung jawab karena keadaan jiwa yang tidak normal, seyogyanya beban serta tanggung jawab untuk menentukan itu diserahkan pada kerjasama dua orang yang masing-masing berlainan segi keahlian dan arah perhatian jabatannya. Dikatakan bahwa psikiater bekerja dengan pengetahuan mengenai jiwa orang, yang sama sekali asing bagi hakim. Sedangkan hakim harus memperhatikan ajaran-ajaran mengenai bentuk hukum seperti kesalahan dan pertanggungjawaban yang asing bagi seorang tabib (psikiater). Hakim bekerja dengan pangkal berpikir keadaan jiwa orang yang normal, dia berprasangka bahwa setiap terdakwa dikatakan jiwanya normal, karenanya dalam hal seorang terdakwa dikatakan tidak normal jiwanya sehingga harus dihindarkan dari pemidanaan, ukurannya untuk itu mungkin baginya adalah lebih berat daripada bagi tabib, karena arah perhatian jabatan-jabatan hakim lebih menuju kepada kepentingan umum, sedangkan bagi tabib tentunya lebih terbatas pada pasien yang dihadapinya”. Dalam Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip) 1990, Hlm. 55

¹¹ Pasal 179 KUHP; (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan; (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bagi mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

¹² Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan alat bukti yang sah, ialah: a. keterangan saksi; b. Keterangan ahli;

c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Pasal 295 HIR hanya diatur empat alat bukti yang sah, yakni:

1. kesaksian-kesaksian; 2. surat-surat; 3. pengakuan; 4. isyarat-isyarat.

tahap *Pre adjudication* ini. Penyidikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik yang diberikan kewenangan untuk menyidik sesuai Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dalam pemeriksaan awal ini harus cermat dalam meneliti/menduga gejala awal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang dialami pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dengan tujuan membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksanya.

Kemudian menurut Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Psikiater dalam tahap penyidikan mempunyai kedudukan khusus, yaitu sebagai ahli yang mempunyai pengetahuan di bidang penyakit jiwa, berperan untuk memberikan keterangan ahli mengenai keadaan jiwa tersangka secara tertulis melalui *Visum Et Repertum Psikiatriknya* sebagai dasar penghentian perkara yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (Penuntutan).

Selanjutnya penuntut umum akan memeriksa berkas perkara, apabila hasil penyidikan dianggap kurang lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Dalam tahap ini psikiater-pu dapat dipanggil kembali oleh penuntut umum untuk pemeriksaan tambahan yang menguatkan keyakinan penuntut umum untuk menghentikan atau melanjutkan berkas perkara ini ke pengadilan. Kewenangan ini berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Th. 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi, peran psikiater dalam tahap penuntutan ini sama seperti pada tahap penyidikan, cuma berbeda pada tahapannya saja.

Dalam perkara tersangka yang diduga menderita gangguan jiwa ini, menurut Jarnoto, kebanyakan perkara berhenti atau tidak diproses pada tahap ini, dengan asumsi bahwa perkara ini, akan percuma untuk dilanjutkan ke pengadilan karena tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat dan adanya tuntutan agar kasus ini diselesaikan di persidangan.¹³

¹³ Jarnoto, Psikiater RS. Bhyangkara Semarang, wawancara pribadi

Dalam melaksanakan peran sebagai *legal agent* tersebut di atas, KUHAP memberikan dasar hukum terkait hak dan kewajiban atas peran tersebut. Psikiater berdasarkan KUHAP berhak menerima kompensasi dari pemanggilan dirinya dalam membantu aparat penegak hukum dalam tahap pra-ajudikasi ini, hal ini diatur secara tegas di dalam pasal 136 KUHAP yang berbunyi:

“Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab XIV ditanggung oleh negara.”

Biaya yang menyangkut pelaksanaan dalam proses penyidikan dalam Bagian Kedua Bab XIV, adalah meliputi:

1. Pemeriksaan atau tindakan lain dalam penyidikan;
2. Penghentian penyidikan;
3. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum;
4. Penyidikan tambahan
5. Pra peradilan atas sah tidaknya penahanan tersangka tersebut oleh penyidik;
6. Pembuatan berita acara (atas kekuatan sumpah jabatannya).

Di semua tingkat pemeriksaan baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Psikiater berhak atas kompensasi yang dibebankan kepada negara, selain itu kewajiban untuk memenuhi permintaan memberikan keterangan, psikiater yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 224 KUHP yang berbunyi:

Pasal 224

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

b. Tahap Ajudikasi (Persidangan)

Jika Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggung jawabnya seseorang dikarenakan cacat jiwa dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka dalam menentukan mampu atau tidaknya terdakwa untuk dipertanggungjawabkan, hakim akan mendengar keterangan dari psikiater terlebih dahulu sebagai pertimbangan sebelum membuat suatu putusan. Hal ini disebabkan karena psikiaterlah yang menguasai ilmu mengenai penyakit jiwa ini. Inilah yang dikatakan hubungan bersifat deskriptif normatif, namun seperti yang dijelaskan di muka berdasarkan keyakinan hakim dapat menentukan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh psikiater dan inilah yang disebut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*).

Menurut Sudjatmiko, bentuk dari alat bukti keterangan ahli di persidangan dibagi dalam dua hal, yaitu jika keterangan ahli (psikiater) ini di muka persidangan berupa keterangan tertulis, maka hal itu termasuk ke dalam alat bukti “surat”, sedangkan jika keterangan ahli di muka persidangan tersebut berupa keterangan lisan, maka hal inilah yang disebut “keterangan ahli.”¹⁴ Bentuk dari keterangan ahli yang termasuk dalam alat bukti surat tadi

¹⁴ Sudjatmiko, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara pribadi

adalah *Visum et Repertum Psychiatricum*, yaitu sesuatu yang dilihat dan dilaporkan secara tertulis mengenai keadaan jiwa pelaku tindak pidana.

Adapun Kerangka *Visum et Repertum Psychiatricum* baku yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan RI adalah sebagai berikut:

Visum et Repertum Psychiatricum (Pro Justisia):

- I. Identitas Pemeriksa (Psikiater)
- II. Identitas Peminta (Pemohon)
- III. Identitas Terperiksa
- IV. Hasil Pemeriksaan, yang terdiri dari:
 1. Anamnesis
 2. Status internus
 3. Status neurologis
 4. Status psikiatrikus
 5. Pemeriksaan tambahan
 6. Diagnosis
- V. Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Menurut Jarnoto, bagian yang terpenting dan tersulit dari *Visum et Repertum Psychiatricum* bagi seorang psikiater terdapat pada Bab V mengenai kesimpulan, karena harus menuntut psikiater untuk menjawab tiga hal berikut:

1. ada atau tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa
2. ada atau tidak hubungan kausal antara gangguan jiwa terhadap tindak pidana yang terjadi.
3. bagaimana tingkat pertanggungjawaban terperiksa.¹⁵

Pada poin pertama yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa, bagi seorang psikiater hal itu tidaklah sulit. Pada poin kedua dan ketigalah bagian yang tersulit bagi seorang psikiater.

Pada poin kedua, dalam menentukan gangguan jiwa dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana sangat sulit untuk dijawab secara langsung, karena gangguan jiwa itu sifatnya adalah:

- a. Dinamis (berubah-ubah), kadang seseorang penderita gangguan jiwa itu bisa tenang, kadang bisa agresif dan gelisah. Hubungannya dengan pelaku tindak pidana yang diduga menderita gangguan jiwa adalah pada saat melakukan tindak pidana, apakah pelaku tindak pidana tersebut sedang mengalami goncangan jiwa atau tidak?
- b. *Unpredictable* artinya tidak dapat diramalkan, kapan penderita gangguan jiwa itu sedang mengalami goncangan jiwa dan kapan penderita gangguan jiwa tersebut dalam keadaan remisi (perbaikan), tidak seorangpun dapat menentukan hal itu.

Kedua hal itu sangat sulit dijawab karena tidak bisa ditentukan apakah ada korelasi langsung antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan gangguan jiwanya, yang ada dan dapat dijelaskan oleh seorang psikiater kepada aparat penegak hukum adalah kecenderungan-kecenderungan, artinya apakah pelaku tindak pidana tersebut cenderung agresif, depresi, gelisah, dsb.

¹⁵ Jarnoto, Psikiater RS. Bhayangkara Semarang, wawancara pribadi

Selanjutnya pada poin ketiga, dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban seseorang, menurut psikiater dikenal adanya empat komponen dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab dan menjadi pedoman psikiater untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran, artinya pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah pelaku tindak pidana itu dalam keadaan sadar sepenuhnya, setengah sadar, atau tidak sadar sama sekali. Tingkat kesadaran ini adalah komponen utama dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kemampuan memahami nilai perbuatan (*discriminative insight*), artinya mengerti kapasitas diri (tilikan), apakah perbuatan itu baik atau buruk, merugikan atau tidak merugikan orang lain.
- c. Kemampuan memahami risiko perbuatan (*discriminative judgement*), artinya bagaimana kemampuan seseorang dalam menilai terhadap risiko dari perbuatan yang dilakukannya.
- d. Kemampuan untuk mengarahkan dan memilih tindakan (kehendaknya), artinya bagaimana kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendaknya.¹⁶

Pada Bab V *Visum et Repertum Psychiatricum* ini jualah, tujuan dari didatangkan atau didengarkannya keterangan psikiater di persidangan yang menjawab apakah pelaku tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak, ditinjau dari penilaian psikiater. Kaitannya dengan kendala yang dihadapi psikiater adalah kesulitan psikiater dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana ditinjau dari hubungan kausal antara perbuatannya dengan gangguan jiwa yang dimilikinya.

Dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta psikiater untuk menjelaskan lagi alat bukti berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* kepada hakim ke muka persidangan (keterangan ahli). Hal ini wajar mengingat bahasa yang digunakan psikiater adalah bahasa medis yang tidak dimengerti oleh hakim. Oleh karena itu psikiater pada umumnya berusaha untuk menggunakan bahasa yang sekiranya dapat untuk dimengerti hakim.

Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan psikiater di sidang pengadilan adalah sebagai ahli atau keterangan ahli, karena psikiater tergolong dalam kedokteran kehakiman/forensik dan berperan sebagai *legal agent* yang memberikan keterangan lisan sehubungan dengan keadaan jiwa terdakwa dalam rangka membantu hakim agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil.

3. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Peran psikiater di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai *legal agent* dalam membantu aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan (penyidikan, pemeriksaan tambahan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) untuk menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya diduga menderita gangguan jiwa. Kedudukannya adalah sebagai ahli atau saksi ahli dan dapat dilibatkan dalam setiap tahapan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya keterangan ahli tersebut juga merupakan alat bukti yang sah yang membedakan keterangan dari psikiater tersebut adalah disebut sebagai keterangan ahli adalah ketika disampaikan di persidangan secara lisan dengan

¹⁶ Jarnoto, Psikiater RS. Bhayangkara Semarang, wawancara pribadi

mengingat sumpah jabatannya, disebut bukti surat terletak pada *Visum et Repertum Psychiatricum* mulai dari tahap penyidikan sampai *Visum et Repertum Psychiatricum* dihadirkan di muka sidang secara tertulis dan disebut bukti keterangan saksi ketika diberikan oleh dokter yang bukan dokter kehakiman/forensik terhadap kondisi kejiwaan sipembuat.

BIBLIOGRAFI

- Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip) 1990
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang: Akpol) 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta) 2002
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju) 2002
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1988
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro) 2005
- www.liputan6.com/news/read/123128/skp3-soeharto-menuai-protes
- www.wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/28/tersangka-alami-gangguan-jiwa-polisi-hentikan-kasus-ibu-bunuh-anak-di-cakung